


**EFEKTIVITAS KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM
NOMOR 881 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI BP4 KUA
KESUGIHAN CILACAP**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

MOH. INNGAM FAROQI

NIM. 1323201004

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Sistematika Pembahasan.....	23

**BAB II : KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 881
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
BIMBINGAN PERKAWINAN DAN KAJIAN TEORITIS
TENTANG EFEKTIFITAS HUKUM**

A. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan	25
1. Aspek Yuridis atau Normatif Peraturan.....	25
2. Aspek Substansi Peraturan.....	27
B. Kajian Teoritis tentang Efektifitas Hukum	34
1. Teori Efektifitas Hukum	34
2. Kompleksitas Bekerja Hukum.....	40

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Sumber Data.....	43
1. Data Primer.....	44
2. Data Sekunder.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data	45
1. Metode Interview (wawancara).....	46
2. Metode Observasi	47
3. Metode Dokumentasi.....	48
E. Teknik Analisis Data.....	49

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP EFEKTIFITAS KEPUTUSAN
DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 881 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN
PERKAWINAN DI BP4 KUA KESUGIHAN CILACAP**

A. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di BP4 KUA Kesugihan Cilacap.....	52
B. Analisis Terhadap Efektifitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang <u>Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di BP4 KUA Kesugihan Cilacap</u>	59
1. Aspek/ Faktor Substansi Hukum atau Kaidah Hukum	59
2. Aspek/ Faktor Penegak Hukum	61
3. Aspek/ Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegak Hukum.	63
4. Aspek/ Faktor Masyarakat	64
5. Aspek/ Faktor Budaya	66

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, yang antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang dan kasih sayang.¹

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami isteri), mereka saling berhubungan untuk mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah disebut “keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha Allah SWT.²

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 67.

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2006), hlm. 1.

Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk mencari pasangannya dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syari'at. Anjuran untuk menikah dan perintah melaksanakan pernikahan disebutkan dalam firman Allah al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3:

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ...

“...Nikahilah sebagian wanita yang baik-baik diantara kamu...”³

Pernikahan adalah *sunatullah* yang telah digariskan ketentuannya, pernikahan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang, tentram dan bahagia. Pernikahan dibentuk melalui ikatan suci antara seorang pria dan wanita, dikatakan suci karena diatur oleh Agama dan kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Perundangan Negara, adat istiadat masyarakat dan lain-lain, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ عَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S. Ar-Ruum: 21)”⁴

Untuk membangun keluarga yang kokoh memerlukan iktiar sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin dan

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembina Agama Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2007), hlm. 78.

⁴ *Ibid.*, hlm. 406.

remaja usia nikah memasuki kehidupan rumah tangga. Calon pengantin dan remaja usia nikah perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta berbagai keterampilan hidup untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat.⁵

Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Perkawinan harus putus di tengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak. Makna dasar dari talak itu adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.⁶

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang Penasihatian Perkawinan, Perselisihan Rumah Tangga dan Perceraian, maka kepanjangan BP4 diubah menjadi Badan Penasihatian Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian.⁷ Kemudian seiring perkembangan zaman kepanjangan BP4 berhasil menjadi Badan Penasihatian, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan hingga sekarang.

⁵ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

⁶ Amiur, Nuruddin, Azhari Kmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 206.

⁷ Badan Penasihatian, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, Hasil MUNAS BP4/2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional, Jakarta 14-17 Agustus 2004.

Berdasarkan hasil MUNAS BP4 Jakarta 14-17 Agustus 2004 dalam pasal 5 disebutkan bahwa tujuan BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam. Maka diadakan Program Kursus Pra Nikah. Kursus Pra Nikah ini mempunyai tujuan sebagaimana yang telah tercantum pada Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, dalam pasal 4 disebutkan bahwa tujuan adanya Program Kursus Pra Nikah ini adalah “Dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga”.⁸

Pentingnya membina keluarga sakinah bagi calon pengantin melalui Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: DJ.II/372 Tahun 2011 Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di mana peraturan ini telah diperbaharui menjadi Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 dan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Dengan keyakinan dikeluarkannya peraturan Dirjen tersebut adalah sebagai solusi dari penurunan tingkat perceraian yang terjadi di Indonesia dan sekaligus peraturan ini dilaksanakan oleh BP4 sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

⁸ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Sebagai upaya membangun keluarga dalam pembangunan sumber daya manusia dan sekaligus meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia, pemerintah Indonesia telah memutuskan suatu peraturan baru dalam hal ini Kementerian Agama tentang Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Keputusan ini bertujuan mengoptimalisasi penggunaan dan pelaksanaan program bimbingan perkawinan yang dibiayai dari APBN dan PNBPNR, sekaligus sebagai pedoman bagi lembaga penyelenggaraan dan melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan.⁹ Dari keputusan tersebut penyelenggara kegiatan bimbingan perkawinan menjalankan isi keputusan tersebut sesuai peraturan yang berlaku dan sekaligus mengurangi angka perselisihan, perceraian dan menjadi ilmu pengetahuan bagi remaja usia nikah mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah bagi calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan.

Realitas masyarakat di Indonesia menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu semakin bertambah jumlah pasangan yang tidak berhasil membangun keluarga sakinah. Data yang tercatat angka perceraian rata-rata nasional mencapai kurang lebih 200 ribu pasangan pertahun atau sekitar 10 persen dari pernikahan yang terjadi setiap tahun menunjukkan bahwa pasangan yang menghadapi konflik perkawinan semakin bertambah dari tahun ke tahun.¹⁰ Sesuai dengan informasi dari Pengadilan Agama Cilacap bahwa jumlah kasus

⁹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

¹⁰ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

perceraian khusus cerai gugat dan cerai talak setiap tahunnya meningkat mulai dari tahun 2013 jumlahnya mencapai 4857 perkara sampai tahun 2016 jumlahnya mencapai 5525 perkara.¹¹ Dan meningkatnya jumlah perceraian di Pengadilan Agama Cilacap melalui pengiriman salinan putusan akta cerai baik gugat maupun talak kepada BP4 KUA Kesugihan.

Oleh karena itu, agar individu-individu memiliki persiapan mental dan fisik atau materil dalam jenjang pernikahan dan agar keluarga (rumah tangga) memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah dari pengaruh internal maupun eksternal. Maka perlulah adanya bimbingan pra nikah atau bimbingan perkawinan sebelum melaksanakan perkawinan agar mengetahui kehidupan pernikahan kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga nanti.¹²

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan remaja usia nikah suatu keabsahan pernikahan dari kepedulian pemerintah, hal ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Salah satu isi butir Keputusan tersebut Bab I huruf A adalah “ calon pengantin dan remaja usia nikah perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta berbagai

¹¹ *Wawancara* dengan Ibu Amini, Panmud (panitera muda) Pengadilan Agama Cilacap, 29 Desember 2017.

¹² *Wawancara* dengan Bapak Hafidz Suyuti, Kepala KUA Kesugihan, 14 September 2017.

keterampilan hidup untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat”.¹³

Banyaknya pasangan suami istri yang melalaikan instruksi bimbingan perkawinan bahkan tidak mengikuti bimbingan perkawinan, dianggap menjadi salah satu penyumbang tingginya angka perceraian. Karena pasangan suami istri ini kebanyakan belum memahami materi tentang akhlak, hak dan kewajiban suami dan istri dan lainnya yang menjadi materi wajib disetiap bimbingan perkawinan. Meskipun beda orang beda hasilnya, seharusnya untuk semua calon pengantin dan remaja usia nikah yang ingin mengetahui tentang pernikahan mengikuti bimbingan perkawinan ini untuk bekal dalam menjalani bahtera rumah tangganya kelak.

Dari hasil observasi awal yang penulis lakukan di BP4 KUA Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap bahwa pelaksanaan Bimbingan perkawinan hanya dilakukan saat menjelang pelaksanaan ijab qabul oleh narasumber dalam hal ini penghulu. Adapun materi yang diberikan oleh narasumber untuk calon pengantin hanya sebatas fiqh munakahat. Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pada Bab II huruf B angka 1 bahwa “bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 Jam Pelajaran (dua Hari), dibimbing oleh fasilitator bimbingan perkawinan dengan modul yang ditetapkan oleh Kementerian Agama”. Seharusnya setelah di putuskannya Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan para pihak menjalankan peraturan tersebut.

¹³ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba menganalisa dengan melakukan penelitian di Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4) Kantor Urusan Agama (KUA) tepatnya di Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. Untuk dijadikan pembahasan skripsi dengan Judul **“Efektifitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di BP4 KUA Kesugihan Cilacap)”**.

B. Definisi Operasional

1. Efektifitas

Efektifitas berasal dari kata efektif dan merupakan kata sifat dari efektif. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia efektifitas berarti baik, hasilnya benar dan tepat sesuai tujuan.¹⁴

2. Keputusan Dirjen Bimas Islam

Keputusan Dirjen Bimas Islam adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dipimpin oleh seorang direktur jenderal. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, adalah satuan kerja tingkat I di lingkungan Departemen Agama Pusat. Dalam nomenklatur organisasi (diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006), Ditjen Bimas Islam, nama satuan kerja ini disingkat yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Dibawah Direktur Jenderal terdapat lima

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 284.

Manajer lapis eselon II, yaitu satu orang Sekretaris dan empat Direktur. Sekretaris bertanggung jawab secara administratif dan fasilitatif ini membawahi empat kepala bagian dan kepala subbagian. Sedangkan Direktur yang bertanggung jawab dalam urusan teknis membawahi beberapa kepala subdirektorat dan kepala seksi.¹⁵

3. Bimbingan

Kata bimbingan ialah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*guidance*” dan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu, untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya dengan baik agar individu itu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik.¹⁶

Bimbingan juga berarti proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing kepada terbimbing agar individu yang terbimbing mencapai perkembangan yang optimal. Menurut Prayitno, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan

¹⁵ Pengertian Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam), https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Bimbingan_Masyarakat_Islam. (diakses pada tanggal 14 Februari 2018 pukul 11.30 WIB).

¹⁶ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2010), hlm. 5.

individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.¹⁷

Dari uraian diatas tentang definisi bimbingan, dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau kelompok agar individu dapat mengetahui kemampuan atau bakat minatnya serta dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya secara maksimal. Kebanyakan orang juga mengaitkan bimbingan dengan konseling, perlu diingat bahwa bimbingan dan konseling berbeda. Bimbingan diberikan kepada seseorang atau kelompok yang belum mempunyai masalah, bimbingan dilakukan sebagai pencegah masalah yang akan timbul. Sedangkan konseling diberikan kepada seseorang yang telah memiliki masalah dan dapat dipecahkan dan diselesaikan masalahnya dengan proses konseling.

4. Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).¹⁸

¹⁷ Prayitno, Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 99.

¹⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 7.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah sekaligus bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁹

Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰

5. Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) pusat berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan merupakan organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, berdasarkan Islam dan Pancasila. Tujuan BP4 untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spiritual.²¹

6. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesugihan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kesugihan terletak di Jalan Kauman No. 9 RT 002/007 Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah 53274 Telepon. (0282) 695311. Kantor Urusan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 10.

²⁰ Bimo Walgito, *Bimbingan...*, hlm. 11.

²¹ Hasil MUNAS BP4 ke XIV/2009 Jakarta, 1-3 Juni 2009.

Agama mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1975 yaitu, melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.²²

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut maka Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA.
- c. Melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk, mengurus dan membina kemasjidan, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan membina keluarga sakinah serta bimbingan manasik haji sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penyusun uraikan di atas maka penyusun mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di BP4 KUA Kesugihan Cilacap?

²² <http://kuakesugihan.blogspot.co.id/2013/02/tugas-pokok-dan-fungsi.html>. (diakses pada tanggal 17 Februari 2018 pukul 16.45 WIB).

2. Bagaimana Efektifitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di BP4 KUA Kesugihan Cilacap?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di BP4 KUA Kesugihan Cilacap.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Efektifitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di BP4 KUA Kesugihan Cilacap.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran ilmu bagi BP4 KUA seluruh Indonesia.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi BP4 KUA Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap dalam meningkatkan mutu dan kualitas pelaksanaan bimbingan perkawinan, terutama bagi penyelenggara bimbingan perkawinan dan pada umumnya masyarakat itu sendiri yang ingin melakukan pernikahan, agar dapat lebih memahami arti keluarga sakinah yang sesungguhnya sebelum mereka resmi menjalankan sebuah rumah tangga.

E. Kajian Pustaka

Sepanjang penyusun ketahui karya tulis yang berkaitan dengan “Efektifitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di BP4 KUA Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap” belum ada yang melakukan penelitian mengenai efektifitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan ini. Adapun kajian yang berkaitan dengan bimbingan pra nikah memang telah dilakukan hanya berupa pelaksanaan bimbingan pra nikah dan peran yang dilakukan oleh BP4 dan KUA. Diantara tulisan dan penelitian yang telah penyusun temukan adalah:

Pertama, penelitian Pebriana Wulansari “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi di BP4 Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)”. Rumusan masalahnya ialah bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Kedondong Pesawaran dan bagaimana dampak bimbingan pra nikah sebagai pencegah perceraian Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di KUA Kecamatan Kedondong? Menggunakan kerangka teoritik: Tinjauan tentang pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin serta menganalisis aspek yang ada didalamnya yaitu pembimbing, metode, media serta faktor pendukung dan penghambat bimbingan pranikah. Adapun hasil dari penelitian tersebut dilakukan dua tahapan yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Tahap pra pelaksanaan yaitu masing-masing calon pengantin harus memenuhi

beberapa prosedur sebelum melaksanakan bimbingan pra nikah. Pada tahap pelaksanaan materi yang disampaikan yaitu tentang UU perkawinan dan Fiqh *munakahat*, kesehatan (imunisasi), materi penyuluhan KB dan materi upaya membentuk keluarga *sakinah*. Materi tersebut dilakukan dengan metode ceramah dan Tanya jawab. Media yang digunakan adalah media lisan.²³

Kedua, penelitian Isman Muhlis “Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah BP4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah di KUA Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng”. Rumusan masalahnya ialah bagaimana realitas pernikahan di wilayah KUA Kecamatan Tompobulu, bagaimana strategi manajemen bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Tompobulu dan bagaimana efektifitas pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Tompobulu?. Menggunakan pendekatan manajemen. Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari 250 pasang peristiwa pernikahan pada tahun 2014 sedangkan peristiwa perceraian atau pasangan yang bermasalah yang berujung pada perceraian berjumlah 24 peristiwa, oleh karena itu dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA kecamatan Tompobulu sudah dianggap efektif, namun demikian masih ditemukan pasangan calon pengantin yang masih sulit memahami materi kursus pra nikah yang disampaikan oleh Konselor disebabkan kurangnya atau rendahnya pendidikan calon pengantin.²⁴

²³ Pebriana Wulansari, Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (studi di BP4 KUA Kedondong Pesawaran), *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung, (2017).

²⁴ Isman Muhlis, Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah BP4 dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah di KUA Kecamatan Topobulu Kabupaten Bantaeng. *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, (2015).

Ketiga, penelitian Melia Fitri “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan” rumusan masalahnya ialah bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Pondok Aren dan apa saja faktor pendukung dan penghambat bimbingan pra nikah di KUA Pondok Aren?. Sifat penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun hasil penelitian pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Pondok Aren dilakukan satu minggu sekali pada hari rabu untuk para pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan biasanya pada hari sabtu atau minggu. KUA Pondok Aren juga mengadakan pendidikan pra nikah yang ditujukan untuk anak-anak sekolah tingkat SMA sederajat dan mahasiswa-mahasiswi. Pembimbing dalam bimbingan pra nikah di KUA terdiri empat orang. Setiap pelaksanaan bimbingan memberikan materi tentang Kesehatan reproduksi, Keluarga Sakinah, UUD Perkawinan, Kitab Munakahat tentang pernikahan, kewajiban suami dan istri, fiqh Islam, perukunan dan doa-doa untuk pasangan calon pengantin. Untuk metode yang digunakan metode ceramah dan dilanjutkan sesi Tanya jawab antara calon pengantin dan pembimbing pra nikah.²⁵

²⁵ Melia Fitri, Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2014).

Tabel 1. Hasil Penelitian, Perbedaan Dan Persamaan Skripsi

Terdahulu.

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Pebriana Wulansari, (2017)	“Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi di BP4 KUA Kedondong Pesawaran”.	Adapun hasil dari penelitian tersebut dilakukan dua tahapan yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Tahap pra pelaksanaan yaitu masing-masing calon pengantin harus memenuhi beberapa prosedur sebelum melaksanakan pra nikah. Pada tahap pelaksanaan materi yang disampaikan yaitu tentang UU perkawinan dan Fiqh <i>munakahat</i> , kesehatan (imunisasi), materi penyuluhan KB dan materi upaya membentuk keluarga <i>sakinah</i> . Materi tersebut dilakukan dengan metode ceramah dan Tanya jawab. Media yang	Objek Penelitian Penulis Studi Kasus di BP4 KUA Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Skripsi Pebriana Wulansari Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kedondong	Sama-sama Penelitian di BP4 KUA (Kantor Urusan Agama) Tentang Bimbingan Pra nikah.

			digunakan adalah media lisan.	<p>Peswaran Kabupaten Lampung. Bimbingan Perkawinan diberikan kepada para calon dan remaja usia nikah sedangkan skripsi Pebriana Wulansari hanya diberikan kepada calon pengantin saja.</p>	
2.	Isman Muhlis, (2015)	“Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah BP4 Dalam	Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari 250 pasang peristiwa pernikahan pada tahun 2014 sedangkan peristiwa perceraian	Objek Penelitian Penulis Studi Kasus di BP4 KUA	Sama-sama Penelitian di Kantor Urusan Agama Tentang

	<p>Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah di KUA Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng”.</p>	<p>atau pasangan yang bermasalah yang berujung pada perceraian berjumlah 24 peristiwa, oleh karena itu dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA kecamatan Tompobulu sudah dianggap efektif, namun demikian masih ditemukan pasangan calon pengantin yang masih sulit memahami materi kursus pra nikah yang disampaikan oleh Konselor disebabkan kurangnya atau rendahnya pendidikan calon pengantin.</p>	<p>Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. Sedangkan Skripsi Isman Muhlis Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Mengkaji Efektifitas Keputusan Dirjen Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan</p>	<p>Bimbingan Pra Nikah.</p>
--	--	--	--	-----------------------------

				<p>dan melalui pendekatan yuridis sosiologis sedangkan skripsi Isman Muhlis mengkaji tentang efektifitas manajemen bimbingan perkawinan dan melalui pendekatan manajemen.</p>	
3.	Melia Fitri, (2014)	“Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di KUA	Adapun hasil hasil penelitian pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Pondok Aren dilakukan satu minggu sekali pada hari rabu untuk para pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan	Objek Penelitian Penulis Studi Kasus di BP4 KUA Kecamatan Kesugihan	Sama-sama Penelitian Tentang Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

		<p>Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan”.</p> <p>biasanya pada hari sabtu atau minggu. KUA Pondok Aren juga mengadakan pendidikan pra nikah yang ditujukan untuk anak-anak sekolah tingkat SMA sederajat dan mahasiswa-mahasiswi. Pembimbing dalam bimbingan pra nikah di KUA terdiri empat orang. Setiap pelaksanaan bimbingan memberikan materi tentang Kesehatan reproduksi, Keluarga Sakinah, UUD Perkawinan, Kitab Munakahat tentang pernikahan, kewajiban suami dan istri, fiqh Islam, perukunan dan doa-doa untuk pasangan calon pengantin. Untuk metode yang digunakan metode ceramah dan dilanjutkan sesi Tanya jawab antara calon pengantin dan pembimbing pra nikah.</p>	<p>Kabupaten Cilacap.</p> <p>Sedangkan Skripsi Melia Fitri Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang Selatan.</p> <p>Dalam rumusan masalah membahas tentang analisis terhadap keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun</p>	
--	--	--	---	--

				<p>2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan yang dilaksanakan BP4 KUA Kesugihan Cilacap, sedangkan skripsi Melia Fitri dalam rumusan masalahnya membahas faktor pendukung dan penghambat bimbingan pra nikah.</p>	
--	--	--	--	--	--



Berdasarkan atas kajian pustaka yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kajian atau penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan karya ilmiah atau skripsi yang telah dipaparkan di atas. Penelitian ini akan memfokuskan permasalahan pada pelaksanaan bimbingan perkawinan dan efektifitas keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, maka peneliti memfokuskan penelitian terhadap hal tersebut di Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Urusan Agama (KUA) Kesugihan Cilacap. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah penyusunan dan penulisan pada skripsi ini, maka penulis mengklarifikasikan permasalahan dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:


Bab I Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II berisikan tentang kajian teori yang relevan dengan bahasan penelitian. Kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya: *pertama*, Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. *Kedua*, kajian teoritis tentang efektifitas hukum.

Bab III Metode penelitian yang berisi tentang Jenis penelitian, Pendekatan penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan BP4 KUA Kesugihan Cilacap. Kemudian dilanjutkan dengan analisis data dengan cara menghubungkan fenomena yang terjadi dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan atau jawaban atas rumusan masalah yang ada pada penelitian tersebut dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Efektifitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di BP4 KUA Kesugihan Cilacap dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang disajikan, kemudian penulis menganalisis data tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di BP4 KUA Kesugihan Cilacap adalah sebagai bimbingan perkawinan di BP4 KUA Kesugihan hanya memfokuskan bagi calon pengantin melalui kegiatan bimbingan perkawinan sebelum terjadinya akad pernikahan dilaksanakan (pra nikah) dan diselenggarakan secara klasikal. Sekaligus menjalankan peraturan baru yaitu Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan termasuk sebagai salah satu solusi untuk masyarakat agar mengurangi perselisihan keluarga, perceraian dan konflik yang mengakibatkan tindakan pidana, sehingga menjadi bekal untuk menjadi keluarga yang tentram, sejahtera, aman, damai serta benar-benar terwujudnya keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Setelah memenuhi prosedur yang ada, kemudian calon pengantin mendapatkan undangan untuk mengikuti bimbingan perkawinan sekaligus mendapatkan

buku *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* dan sertifikat bagi yang mengikuti sampai selesai.

2. Kesimpulan terhadap Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di BP4 KUA Kesugihan Cilacap yakni:

a. Dilihat dari substansi hukum atau kaidah hukum atau peraturan itu sendiri memang sudah sistematis, sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan terhadap peraturan sebelumnya seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang kehidupan-kehidupannya, penerbitan peraturan-peraturan tertentu dan sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu.

b. Sedangkan dari penegak hukum atau yang menerapkan hukum itu sendiri. Dalam hal ini oleh Kepala KUA Kecamatan Kesugihan, Penghulu, Penyuluh ataupun Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) belum menjalankan ataupun menerapkan Keputusan Dirjen Bimas Islam dengan sepenuhnya kepada masyarakat. Seharusnya dari pegawai KUA mensosialisasikan keputusan tersebut kepada masyarakat secara menyeluruh melalui kantor perdesaan-perdesaan, sehingga masyarakat bisa menjalankan dan tahu tentang peraturan tersebut.

- c. Dari sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum. Dalam hal ini BP4 KUA Kesugihan Cilacap belum efektif secara maksimal dengan adanya sarana dan fasilitas yang bisa memfasilitasi atau menjalankan peraturan tersebut, terbukti seperti komputer yang sering rusak, uang atau dana bagi penyelenggara yang belum bisa diharapkan secara pasti bahkan tidak ada dari Kementerian Agama Kabupaten.
- d. Di lihat dari masyarakat disini sudah cukup efektif. Terbukti bahwa petugas KUA Kecamatan Kesugihan memberikan undangan kepada lima pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan bimbingan perkawinan dan yang hadir ada empat pasangan dan satunya tidak bisa hadir karena sakit.
- e. Kemudian di lihat dari kebudayaan juga berpengaruh aktif dalam menjalankan peraturan tersebut dalam hal ini Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Bimbingan Masyarakat, budaya itu sendiri ialah kebiasaan bimbingan bagi masyarakat yang mau melaksanakan perkawinan yang diberikan oleh Tokoh Masyarakat setempat atau disebut Pak Kayim untuk memberikan materi atau wejangan seputar perkawinan, walaupun tidak tahu adanya peraturan yang berkaitan tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan. Budaya disini efektif dengan adanya keputusan tersebut.

Setelah melihat lima aspek atau faktor yang ada maka secara keseluruhan belum efektif Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yang

dijalankan oleh BP4 KUA Kecamatan Kesugihan. Terbukti bahwa ada lima aspek atau faktor yang seharusnya peraturan tersebut berfungsi dalam masyarakat, tetapi hanya tiga aspek atau faktor saja yang berjalan, yaitu aspek/ faktor peraturan hukum atau substansi itu sendiri, masyarakat dan kebudayaan.

B. Saran

1. Kepada Kepala KUA Kecamatan Kesugihan agar dapat mensosialisasikan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan kepada masyarakat di setiap perdesaan agar masyarakat mengetahui, paham dan tahu adanya peraturan tersebut, dan peraturan yang baru nantinya agar saling bekerja sama dan sama-sama kerja.
2. Kepada Kepala KUA Kecamatan Kesugihan agar meningkatkan sarana prasarana dan fasilitas yang dimiliki sedapat mungkin lebih ditambah dan dilengkapi untuk menunjang kegiatan bimbingan perkawinan khususnya sehingga terealisasi dengan efektif dan sempurna.
3. Kepada Kepala KUA Kecamatan Kesugihan agar memfungsikan kembali BP4 untuk membantu Pegawai-Pegawai KUA keterkaitannya Peraturan tersebut agar pelaksanaannya berjalan lebih efektif.
4. Bagi calon pengantin, diharapkan lebih disiplin dalam menghadiri atau mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh pihak BP4 KUA Kecamatan Kesugihan agar proses pelaksanaannya dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muslan. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiur, dkk. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmasasmita, Romli. 2001. *Reformasi hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Bandar Maju.
- Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, Hasil MUNAS BP4/2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional. Jakarta 14-17 Agustus 2004.
- Dapertemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembina Agama Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah.
- Fitri, Melia. 2014. "Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2013. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hasil MUNAS BP4 ke XIV/2009 Jakarta, 1-3 Juni 2009.
- HS, Salim. 2017. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005. *Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.
- Maelong, Lexi J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Karya.

- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Persada Media Group.
- Moh, Nazir. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhlis, Isman. 2015. "Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah BP4 dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di KUA Kecamatan Topobulu Kabupaten Bantaeng", *Skripsi*, Makassar: UIN Alaudin.
- Mulyana, Deddy. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Prayitno, dkk. 2013. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Singaribun, Masri, dkk. 1987. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Sirajuddin, dkk. *Legislative Drafting*. 2015. Malang: Setara Press.
- Soekanto, Soerjono, dkk. 1982. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali.
- _____1983. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- _____1988. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV Ramadja Karya.
- _____2004. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudjana, Nana, dkk. 2008. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Alnesindo.
- Sukandarrumidi. 2012. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Titikoma.

Tanzeh, ahmad. 2011. *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.

Walgito, Bimo. 2010. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: C.V. Andi Offest.

Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wulansari, Pebriana. 2017. “Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya pencegahan Perceraian (studi di BP4 KUA Kedondong Pesawaran)”, *Skripsi*, Lampung: IAIN Raden Intan.

<http://kuakesugihan.blogspot.co.id/2013/02/tugas-pokok-dan-fungsi.html>. (diakses pada tanggal 17 Februari 2018 pukul 16.45 WIB).

https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Bimbingan_Masyarakat_Islam. (diakses pada tanggal 14 Februari 2018 pukul 11.30 WIB).

